

# **SALINAN**

## **PUTUSAN**

Nomor : 2/Pdt.G/2010/PTA.Plk

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama sebagai berikut :

**PEMBANDING**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kota Palangkaraya, dahulu disebut sebagai Tergugat sekarang Pembanding ;

#### **M E L A W A N**

**TERBANDING**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kota Palangkaraya, dahulu disebut sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagai termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Nomor : 2/Pdt.G/2010/PTA.Plk tanggal 27 Mei 2010 M. Bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil akhir 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara memerintahkan kepada Pengadilan Agama Palangkaraya membuka kembali persidangan perkara ini untuk melakukan pemeriksaan tambahan yang berkenaan dengan Replik Penggugat, duplik Tergugat dan kesimpulan kedua belah pihak ;
- Pembuktian khususnya alat bukti saksi yang memenuhi syarat sesuai pasal 172 R.Bg ;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Palangkaraya setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan agar segera mengirimkan kembali berkas perkara yang bersangkutan ke Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya ;

- Menanggungkan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir ;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya sebagaimana diperintahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dianggap tercantum, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding dalam gugatannya menyatakan bahwa harta bersama suami istri yang diperoleh selama perkawinan berlangsung adalah sebagai berikut:

- a. 1 ( satu ) buah rumah Beton dengan status hak milik Nomor: 2755 atas nama Pemanding dengan ukuran panjang 20 meter dengan lebar 7 meter dan luas tanah 137 M2 yang terletak di JalanYos Sudarso Rt.02 Rw.IX No. 115 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah barat berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Midil;
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Rini;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Midil.
- b. 1 ( satu ) buah mobil Jeep Katana Nomor polisi DA 8479 AA atas nama H.Asriansyah
- c. 1 ( satu ) buah kendaraan roda-2 merk Yamaha Jupiter warna merah Nomor Polisi KH 4074 AW Tahun 2008 Atas Nama Pemanding;
- d. 5 (lima) buah Televisi 21 inchi merk Toshiba
- e. 5 (lima) buah Televisi 21 inchi merk LG.
- f. 10 (sepuluh) buah PS merk Sony;
- g. 20 (dua puluh) buah kursi merk Napoly.
- h. 4 (empat) buah meja PS;
- i. 2 (dua) buah kulkas merk Toshiba;
- j. 1 (satu) set kursi jati;
- k. 1 (satu) buah lemari hias;
- l. 1 (satu) buah aquarium;

- m. 1 (satu) buah rak piring alumunium;
- n. 3 (tiga) buah rak etalasi alumunium;
- o. 2 (dua) buah ranjang merk olimpic dan Puji;
- p. 1 (satu) set digital;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menyangkal bahwa harta bersama tersebut, bukanlah harta bersama Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, melainkan adalah harta yang diperoleh Tergugat/Pembanding sendiri sebelum menikah dengan Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam refliknya menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso Rt. 02 Rw IX Kelurahan Menteng seluas 137 M2 sebagaimana tersebut diatas adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung yang telah dihibahkan oleh orangtua Tergugat/Pembanding kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sedangkan harta bersama lainnya diperoleh selama perkawinan berlangsung ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam dupliknya menyatakan, bahwa harta-harta tersebut adalah merupakan harta bawaan dan dimiliki mutlak Tergugat/Pembanding yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat/Terbanding ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat/ Terbanding disangkal oleh Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya berpendapat, bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa dia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, wajib baginya membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg dan Yuresprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 56 K/Sip/1956 tanggal 28 Maret 1956 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya, dan saksi saksi baik yang tercantum dalam putusan maupun dalam berita acara pemeriksaan tambahan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya bahwa harta bersama berupa tanah seluas 137 M2 adalah harta bawaan Tergugat/Pembanding, hal mana Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan hibah dari orangtua Tergugat/Pembanding kepadanya untuk dijadikan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Sedangkan harta bersama lainnya berupa

sebuah rumah (poin 2 a (selain tanah) sampai dengan poin 2 p) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding untuk meneguhkan dalil sangkalan/ meneguhkan haknya atau membantah hak Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta bersama poin 2 a (selain tanah) sampai dengan poin 2 p adalah harta yang diperoleh pada saat perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih berlangsung atau masih dalam status suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan sangkalannya, karenanya sangkalan Tergugat/Pembanding tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan sangkalannya, sedangkan Penggugat/Terbanding telah membuktikan gugatannya sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat/Terbanding terhadap harta bersama poin 2 a (selain tanah) sampai pada poin 2 p tersebut patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berupa tanah seluas 137 M2 Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan hibahnya, maka berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ;

Meimbang, bahwa Penggugat/Terbanding meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas harta bersama, yang oleh Majelis Hakim tersebut telah dikabulkan dengan meletakkan sita marital karena harta bersama tersebut merupakan hasil perkawinan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya mengenai perubahan jenis sita tersebut, hal mana yang dimintakan Penggugat/Terbanding adalah sita jaminan dirubah menjadi sita marital terjadi ketidaksesuaian antara jenis sita yang diminta dengan jenis sita yang diletakkan oleh pengadilan, lagi pula sita marital harus lebih lengkap menyebutkan kondisi dan jenis barang seperti menyebutkan nomor

rangka dan nomor mesin bagi kendaraan bermotor dan lain sebagainya, karenanya jenis sita yang diletakkan adalah sita jaminan (Conservatoir beslaag) ;

Menimbang, bahwa tanah seluas 137 M2 yang terletak di jalan Yos Sudarso Rt. 02 Rw. IX Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya yang telah diletakkan sita oleh Pengadilan Agama Palangkaraya harus diangkat karena tanah tersebut bukan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa taksiran harga yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya atas obyek sengketa harta bersama tersebut tidaklah tepat, karena taksiran harga dan nilai objek sengketa yang ditetapkan pada saat diputuskan akan dapat berbeda dengan harga pada saat eksekusi putusan dilaksanakan, oleh karena itu taksiran harga yang tercantum pada objek sengketa tersebut tidaklah perlu ditetapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dapat menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya tersebut mengenai harta bersama poin 2 a berupa sebuah rumah (selain tanah) dan poin 2 c berupa sebuah sepeda motor yamaha Jupiter, sedangkan harta bersama lainnya sebagaimana dipertimbangkan diatas poin 2 b dan d sampai pada poin p tersebut adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya harus diperbaiki sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan pertama Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat ketentuan pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor : 149/Pdt.G/2009/PA.Plk; tanggal 16 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1431 H. dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir beslaag) sah dan berharga;

3. Menyatakan, bahwa harta berupa :
  - a. 1 ( satu ) buah rumah Beton dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 7 meter yang terletak di Jalan Yos Sudarso Rt.02 Rw.IX No. 115 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya
  - b. 1 ( satu ) buah mobil Jeep Katana Nomor polisi DA 8479 AA atas nama H.Asriansyah
  - c. 1 ( satu ) buah kendaraan roda-2 merk Yamaha Jupiter warna merah Nomor Polisi KH 4074 AW Tahun 2008 Atas Nama Pemanding;
  - d. 5 (lima) buah Televisi 21 inchi merk Toshiba
  - e. 5 (lima) buah Televisi 21 inchi merk LG.
  - f. 10 (sepuluh) buah PS merk Sony;
  - g. 20 (dua puluh) buah kursi merk Napoly.
  - h. 4 (empat) buah meja PS;
  - i. 2 (dua) buah kulkas merk Toshiba;
  - j. 1 (satu) set kursi jati;
  - k. 1 (satu) buah lemari hias;
  - l. 1 (satu) buah aquarium;
  - m. 1 (satu) buah rak piring alumunium;
  - n. 3 (tiga) buah rak etalasi alumunium;
  - o. 2 (dua) buah ranjang merk olimpik dan Puji;
  - p. 1 (satu) set digital;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;
4. Menyatakan bahwa separoh dari harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan separoh lainnya adalah milik Tergugat
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi milik Penggugat dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual secara lelang kemudian hasil penjualan lelang dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Mengangkat sita jaminan atas tanah tersebut;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tingkat pertama sebesar Rp. 1.141.000,- (Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1431 H. Oleh kami Drs. H. Bahruddin Muhammad, SH. MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsuddin Rasyad dan Drs. H. Hamzah Abbas MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hamidi, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Bahruddin Muhammad, SH, MH.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Syamsuddin Rasyad

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Hamzah Abbas, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Hamidi, SH

Rincian Biaya :

- Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama  
Palangkaraya,

Ttd.

**Drs. H. Zainuddin Zain, S.H.**